



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 014.a /KPTS/KPU/WO/II/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG
PENGADAAN BARANG / PERALATAN KANTOR
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu pengadaan barang / peralatan kantor.
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang / peralatan kantor dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan maka perlu membentuk panitia pemilihan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 Nomor 0323.0/076-01.0/XXIII/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang / Alat Kelengkapan Kantor pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 18 Januari 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si
Nip. 580 022 732

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Langsung Pengadaan Barang
/ Peralatan Kantor Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wajo.

Nomor : 014.a /KPTS/KPU/WO/II/2008

Tanggal : 18 JANUARI 2008

NO	N A M A	J A B A T A N	KET.
1	2	3	4
1.	MUHARRAM, S.Sos	KETUA	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH	ANGGOTA	
3.	H. BAHRI	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si

Nip. 580 022 732

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

